



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022 telah di alokasikan Dana Insentif Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dilakukan pergeseran dan revisi anggaran agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara tertib dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

21. Peraturan Menteri...

g
f

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 66), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13...

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula direncanakan sebesar Rp. 1.812.077.988.063,00 (*Satu triliun delapan ratus dua belas miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah*), bertambah sebesar Rp.11.878.289.000,00 (*Sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.823.956.277.063,00 (*Satu triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga;
- d. Belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp.1.224.140.845.345,00 (*Satu triliun dua ratus dua puluh empat miliar seratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah*), bertambah sebesar Rp.8.998.289.000,00 (*Delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.1.233.139.134.345,00 (*Satu triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.701.494.619.835,00 (*Tujuh ratus satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dengan rincian sebagai berikut;

a) Semula	Rp. 488.500.534.010,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.998.289.000,00
Jumlah belanja barang dan jasa	
setelah perubahan	Rp. 497.498.823.010,00
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu miliar dua ratus juta rupiah*).

(5) Belanja hibah...

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 31.179.691.500,00 (*Tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.766.000.000,00 (*Satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah*) Rp.1.766.000.000,00 (*Satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah*).
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 488.500.534.010,00 (*Empat ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus juta lima ratus tiga puluh empat ribu sepuluh rupiah*), bertambah sebesar Rp. 8.998.289.000,00 (*Delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.497.498.823.010,00 (*Empat ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sepuluh rupiah*) yang terdiri dari:
- a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan /atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a) Semula | Rp. 122.099.066.102,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 8.852.789.000,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | |
| | Rp. 130.951.855.102,00 |
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| a) Semula | Rp. 202.986.716.441,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 150.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja jasa setelah perubahan | |
| | Rp. 203.136.716.441,00 |
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.19.298.135.500,00,- (*Sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah*).

(5) Belanja perjalanan dinas...

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------|-----|-----------------------|
| a) Semula | Rp. | 66.506.942.000,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(4.500.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja perjalanan dinas | | |
| setelah perubahan | Rp. | 66.502.442.000,00 |
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 4.536.975,000,- (*Empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 41.497.332.567,00 (*Empat puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.31.575.366.400,00,- (*Tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.237.739.307.718,00 (*Dua ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*), bertambah sebesar Rp. 2.880.000.000,00 (*Dua miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 240.619.307.718,00 (*Dua ratus empat puluh miliar enam ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*) yang terdiri atas:
- Belanja modal tanah;
 - Belanja modal peralatan dan mesin;
 - Belanja modal gedung dan bangunan;
 - Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------------------|-----|-------------------------|
| a) Semula | Rp. | 50.346.173.068,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(120.000.000,00)</u> |
| Jumlah modal peralatan dan mesin | | |
| setelah perubahan | Rp. | 50.226.173.068,00 |

(4) *Belanja modal gedung dan bangunan...*

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.62.804.909.650,00 (*Enam puluh dua miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| a) Semula | Rp. | 120.222.848.000,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>3.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | | |
| | Rp. | 123.222.848.000,00 |
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.315.377.000,00 (*Tiga miliar tiga ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.550.000.000,00 (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*).
5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp.84.700.000,00 (*Delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp.11.878.289.000,00 (*Sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 11.962.989.000 (*Sebelas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*) yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus direncanakan sebesar Rp. (6.962.989.000,00) (*Minus enam miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 6.962.989.000 (*Enam miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 26...

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 25 Januari 2023
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 26 Januari 2023

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2023 NOMOR 5

